



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/126/2017
TENTANG
KOMITE PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan penanganan masalah kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia mulai dari prapenempatan, penempatan dan purnapenempatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi antar unit di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan dan untuk lebih mengefektifkan upaya perlindungan dan penanganan masalah kesehatan tenaga kerja Indonesia secara menyeluruh, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 348/MENKES/SK/IX/2012 tentang Komite Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

KESATU : Komite Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Komite Perlindungan Kesehatan TKI merupakan komite yang bertujuan untuk mengoordinasikan upaya kesehatan dalam rangka memberikan perlindungan dan penanganan masalah kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia mulai dari prapenempatan, penempatan, dan purnapenempatan.

- KEDUA : Komite Perlindungan Kesehatan TKI mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan dalam membuat kebijakan terkait upaya kesehatan tenaga kerja Indonesia;
 - b. menyusun rencana kerja dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam peningkatan upaya kesehatan terhadap tenaga kerja Indonesia;
 - c. melakukan koordinasi upaya kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia baik dengan lintas program, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam hal upaya kesehatan tenaga kerja Indonesia;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi kesehatan tenaga kerja Indonesia; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Komite Perlindungan Kesehatan TKI terdiri atas koordinator, subkomite, dan sekretariat.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Komite Perlindungan Kesehatan TKI dan tugas masing-masing Komite Perlindungan Kesehatan TKI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite Perlindungan Kesehatan TKI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai ditetapkan, Keputusan Menteri Nomor 348/MENKES/SK/IX/2012 tentang Komite Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/126/2017
TENTANG
KOMITE PERLINDUNGAN KESEHATAN
TENAGA KERJA INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS KOMITE PERLINDUNGAN
KESEHATAN TENAGA KERJA INDONESIA

- Pelindung : Menteri Kesehatan
Pengaruh : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
7. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan
8. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan

- I. Koordinator Komite Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia
A. Susunan keanggotaan
Ketua : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sekretaris : Kepala Subdirektorat Kapasitas Kerja, Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga
B. Tugas
1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, persiapan dan pelaksanaan
tugas-tugas Komite Perlindungan Kesehatan TKI.

2. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi rapat-rapat Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala.
3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait perlindungan kesehatan tenaga kerja Indonesia.
4. Membahas isu-isu penting dalam perlindungan kesehatan tenaga kerja Indonesia.
5. Mempersiapkan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

II. Subkomite Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Prapenempatan

A. Susunan keanggotaan

Ketua : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Anggota : 1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2. Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
3. Direktur Kesehatan Lingkungan
4. Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

B. Tugas

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan untuk disampaikan pada rapat-rapat Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.
4. Memperkuat upaya kesehatan promotif dan preventif kepada calon tenaga kerja Indonesia.

5. Melakukan pembinaan terhadap sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia dan tempat penampungan calon tenaga kerja Indonesia.
6. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam hal upaya kesehatan calon tenaga kerja Indonesia mulai sejak daerah asal, saat perekrutan, di tempat penampungan dan saat pemberangkatan.

III. Subkomite Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Selama di Negara Penempatan

A. Susunan keanggotaan

Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri

Anggota : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Kepala Subdirektorat Kesehatan Olahraga, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

B. Tugas

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan untuk disampaikan pada rapat-rapat Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala.
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan tenaga kerja Indonesia selama di negara penempatan.
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam penanganan tenaga kerja Indonesia sakit di negara penempatan.
4. Melakukan fasilitasi jaminan kesehatan kepada pemangku kepentingan di negara penempatan.

5. Melakukan harmonisasi dan sinergi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait dalam penanganan tenaga kerja Indonesia sakit di negara penempatan.
6. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap kondisi kesehatan tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.

IV. Subkomite Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Purnapenempatan

A. Susunan keanggotaan

Ketua : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan,
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
3. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
4. Kepala Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

B. Tugas

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan untuk disampaikan pada rapat-rapat Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala.
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam hal upaya kesehatan tenaga kerja Indonesia purnapenempatan.
3. Membentuk jejaring kerja sama dengan semua sektor terkait dalam hal pelayanan kesehatan tenaga kerja Indonesia yang kembali ke tanah air.
4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka surveilans kesehatan terhadap tenaga kerja Indonesia yang kembali ke tanah air.

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam hal pelayanan kesehatan tenaga kerja Indonesia saat tiba di tanah air.

V. Sub Komite Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Kesehatan

A. Susunan keanggotaan

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota :
1. Direktur Pelayanan Kefarmasian
 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 3. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

B. Tugas

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan untuk disampaikan pada rapat-rapat Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala.
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam hal kesehatan tenaga kerja Indonesia bermasalah kesehatan.
3. Membentuk jejaring kerja sama dengan semua sektor terkait dalam hal perlindungan kesehatan tenaga kerja Indonesia bermasalah kesehatan.
4. Mengoordinasikan pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia bermasalah.

VI. Sub Komite Informasi Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia

A. Susunan keanggotaan

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi

- Anggota :
1. Kepala Subdirektorat Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

2. Kepala Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

B. Tugas

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan untuk disampaikan pada rapat-rapat Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala.
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam hal informasi kesehatan tenaga kerja Indonesia.
3. Membentuk jejaring kerja sama dengan semua sektor terkait dalam hal informasi kesehatan tenaga kerja Indonesia.
4. Mengoordinasikan pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia bermasalah.

VII. Sekretariat : Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans,
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tugas

1. Menyiapkan dukungan operasionalisasi pelaksanaan tugas-tugas Komite Perlindungan Kesehatan TKI.
2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan Komite Perlindungan Kesehatan TKI secara berkala.
3. Pelaksanaan fungsi terkait tenaga kerja Indonesia yang diberikan oleh Koordinator Komite Perlindungan Kesehatan TKI.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK